

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BUKIT SANGKAL KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 19)

Jawindo Sulistyio
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
Jawindos23@gmail.com

ABSTRAK

Jawindo Sulistyio, 2025, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19), Jurusan Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Rahmawati, SH.,M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Ahmad Yani Kosali, S.E.,S.H.,M.M.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) bertujuan untuk menciptakan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di implementasi indikator sumber daya manusia masih terdapat beberapa kendala dalam pelatihan calon anggota LPMK dan masih perlu peningkatan dalam hal sumber daya teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Kata Kunci: Implementasi dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Jawindo Sulistyio, 2025, Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Community Empowerment Institutions in Bukit Sangkal Village, Palembang City (Article 19 Study), Department of Public Administration, Satya Negara State College of State Administration (STIA) Palembang. Primary Supervisor (1) Rahmawati, SH., M.Si., and Secondary Supervisor (2) Ahmad Yani Kosali, SE, SH, M.M.

Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Community Empowerment Institutions in Bukit Sangkal Village, Palembang City (Article 19 Study) aims to increase community participation in governance, development, and community affairs.

This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Community Empowerment Institutions in Bukit Sangkal Village, Palembang City (Article 19 Study).

Based on the results of research and discussion on the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Community Empowerment Institutions in Bukit Sangkal Village, Palembang City (Article 19 Study), it can be concluded that Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Community Empowerment Institutions in Bukit Sangkal Village, Palembang City (Article 19 Study) has been running quite well and in accordance with applicable regulations. However, in the implementation of human resource indicators, there are still several obstacles in the training of prospective LPMK members and there is still a need for improvements in terms of technological resources and infrastructure to increase work efficiency and effectiveness.

Keywords: Implementation and Community Empowerment Institutions

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara besar yang terbagi menjadi beberapa pulau tentunya mempunyai cara dan peraturan tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Demikian pula otonomi daerah berarti hak, wewenang dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 7.024 di tingkat kecamatan atau 81.626 di tingkat desa, tentunya salah satu basis di tingkat pemerintahan seperti kabupaten, atau desa. mengatur dan mengembangkan kebebasannya. daerah tentunya dengan dukungan pemerintah.

Bentuk wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di atas jika direalisasikan dalam bentuk kegiatan dapat berupa antara lain seperti melakukan pemberdayaan keluarga dengan bekerja sama dengan pihak PKK, dan organisasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peranakan, ibu dan anak sebagai manusia yang produktif. Peningkatan keterampilan pemuda sesuai dengan skill seperti perbengkelan, pertukangan, koperasi. Mendorong pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga yang disesuaikan desa terkait. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang ada di desa seperti gotong royong pembuatan jalan, gotong royong dalam membersihkan mushalla atau mesjid, dan bentuk pembangunan lainnya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak berkembang dalam berbagai literatur dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Pemberdayaan yang penulis maksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Keahlian Hidup yang dimiliki oleh masyarakat yaitu pemuda dengan kegiatan kerajinan tangan.

Istilah pemberdayaan dalam bahasa asing adalah "*empowerment*", Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan. Berdasarkan pernyataan di atas pemberdayaan adalah suatu upaya pemberian pengetahuan atau kemampuan pada seseorang yang lemah atau yang memiliki masalah sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut dan dapat menjalani hidup dengan lebih baik.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan dari LPM dilihat dari kewajiban atau capaian yang akan dicapai sesuai dengan visi LPM tersebut adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, atau kata lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara gotong royong, dan mendayagunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan perwakilan kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat merupakan suatu proses membentuk dan membenahi dalam segala aspek apalagi dalam bidang sumber daya manusia. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.

Pemerintahan Daerah Kota Palembang merupakan salah satu pemerintahan tingkat kota di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan di Nusantara. Pemerintah Kota Palembang dipimpin oleh seorang wali kota yang bertindak sebagai kepala daerah dan didukung oleh wakil wali kota. Struktur pemerintahan ini diatur oleh undang-undang otonomi daerah, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai prinsip desentralisasi.

Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk yang padat, Palembang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan infrastruktur, layanan publik, hingga isu lingkungan. Pemerintah Kota Palembang memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyediaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai bagi warganya. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga kelestarian Sungai Musi, yang menjadi ikon kota sekaligus sumber daya vital bagi kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat Palembang. Dalam hal pembangunan, pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah pusat, untuk merealisasikan berbagai proyek strategis, seperti peningkatan jaringan jalan,

revitalisasi kawasan wisata, dan pengembangan fasilitas olahraga.

Namun, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, banjir akibat buruknya sistem drainase, dan masalah sampah. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Palembang mengembangkan berbagai program, termasuk pengelolaan transportasi yang terintegrasi melalui LRT (*Light Rail Transit*), peningkatan kapasitas drainase, serta kampanye kebersihan kota. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program ini. Dengan sinergi antara pemerintah dan warga, Palembang diharapkan dapat terus berkembang sebagai kota modern yang tetap menjaga identitas budayanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kelurahan Bukit Sangkal, ditemukan bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga, belum mampu berfungsi secara maksimal; hal ini terlihat dari minimnya program kerja yang berkelanjutan, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan, serta kurangnya koordinasi antara LPM dan perangkat kelurahan, sehingga potensi lokal yang ada belum dapat dioptimalkan secara efektif untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19)."

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19)?

LANDASAN TEORI

Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan. Menurut Usman, (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiawan, (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

1. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Tachan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana, pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjelaskan kebijakan terdiri dari penentuan tujuan dari sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Unsur program, program merupakan rencana yang bersifat komperatif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan prosedur metode standar dan budget. Program-program yang bersifat operasional adalah program yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh implementor.
3. Unsur target kelompok sasaran, kelompok sasaran ini merupakan unsur kebijakan sosial yang sangat penting. Faktor lingkungan terdiri dari aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik. Unsur ini menentukan alasan suatu kebijakan dapat diimplementasikan atau tidak.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi

Faktor penghambat implentasi kebijakan menurut Bambang Sunggono (2015) dalam Akbar (2020) mempunyai beberapa faktor yaitu:

1. Isi Kebijakan
2. Informan implementasi kebijakan publik
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

3. Model-Model Implementasi

Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2003:174) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakkan. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*Interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*Program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud ialah:

1. Kekuasaan (*Power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*Interest strategies of actorsinvolved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristic*).
4. Kepatuhan daya tanggap dan pelaksana (*Compliance and responsive*).

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Model Implementasi menurut George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edward II dalam Mulyadi (2015:68-69) dipengaruhi empat variabel yaitu:

1. Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang dilakukan secara jelas.
2. Sumber daya, walaupun ini kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal menjadi kertas dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang ingin oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar..

Model Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabarier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

A. Karakteristik dari masalah (*tractibility of the problems*), indikatornya:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan,

B. Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure impementation*), indikatornya:

1. Kejelasan isi kebijakan;
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
3. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut;
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;

Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

C. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa ini. Karena cita-cita pembangunan harus berlangsung lama, berkesinambungan, dan dinamis, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kejayaan bangsa Indonesia dimasa depan sangat ditentukan oleh perkembangan dan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Syamsuddin (2002:155) Harus diakui bangsa Indonesia masih menghadapi masalah mendasar tentang kualitas sumber daya manusia (SDM). Secara umum kehidupan kita masih diliputi lemahnya kualitas pengalaman disiplin nasional dan etos kerja. Dalam hal ini seorang manusia modern yang maju adalah yang cenderung merealisasikan segala cita, rasa, dan karsanya kedalam karya nyata. Oleh karena itu tuntutan akan kemajuan manusia Indonesia semakin mendesak. Menurut Syamsuddin (2002:155) pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang diharapkan unggul dan berkualitas terutama bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian.

Sedangkan menurut Hikmat (2006:21) Partisipasi masyarakat merupakan potensi yang dapat digunakan untuk melancarkan pembangunan. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dengan kata lain pembangunan tersebut bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Pemerintah tidak lagi berperan sebagai penyelenggara akan tetapi telah bergeser menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, ataupun mobilisator. Adapun peran dari organisasi lokal, organisasi sosial, LSM, dan kelompok masyarakat lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana program.

1. Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adisasmito (2014:154) Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat Ada beberapa unsur pokok dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Akseibilitas Informasi
Akseibilitas informasi ini sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. informasi di sini sebagai kekuatan yang berkaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas sehingga akses dalam mendapatkan informasi sebagai unsur penting untuk mewujudkan masyarakat mandiri.
2. Keterlibatan Dan Partisipasi
Keterlibatan dan partisipasi, dalam proses pemberdayaan keterlibatan dan partisipasi sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.

3. Akuntabilitas
Akutabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban publik atas segala kegiatan dengan mengatasnamakan rakyat.
4. Kapasitas Organisasi Lokal
Kapasitas organisasi lokal kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisasi masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, misalnya saja mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada lingkungan masyarakat, kemampuan mengatur urusan rumah tangga dan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004:112) Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan yang memilikietos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
3. Menciptakan masyarakat yangmemiliki kesadaran tinggi akan potensidiri dan lingkungan disekitarnyadengan baik.
4. Melatih masyarakat untuk melakukanperencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka.
5. Menambah kemampuan berpikir danbernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungan.
6. Memperkecil angka kemiskinandengan cara meningkatkan potensidan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan (empowerment) karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. Menurut Prijono,S. Onny dan Pranarka,A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya.

LPM sangat berkaitan erat dengan peningkatan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan Sumer Daya Alam (SDA), pembangunan infrastruktur serta mewadahi dan menumbuhkan aspirasi masyarakat desa dalam mengelola dan memajukan desa untuk menyusun perencanaan, melaksanakan rencana pembangunan

desa, mengendalikan pembangunan desa, serta memelihara dan memanfaatkan pembangunan secara bersama-sama, menumbuhkan keaktifan masyarakat desa dalam kegiatan gotong royong,

Adapun Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan antara lain:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat,
 - b. Ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, &
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat
- Sedangkan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:
- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
 - b. Menanamkan persatuan dan kesatuan masyarakat,
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,

Indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 (Pasal 19) tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh
5. Pengabdian kepada masyarakat; mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
6. Tidak terlibat tindak pidana;
7. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;
8. Sehat jasmani dan rohani; dan
9. Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis. Metode dekriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masalah penelitian adalah alami, tetapi akan berubah saat peneliti berada di lapangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari kantor Lurah Bukit Sangkat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek

penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan data yang diberikan informan adalah data yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Data yang diperoleh adalah data primer.

3. Dokumentasi

Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 Tahun 2019 Pasal (19) Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)
2. Penyajian Data (Data Display)
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Kantor Lurah Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19), maka penulis dapat menyusun hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) dengan indikator- indikator sebagai berikut:

Implementasi

Data tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19), dilihat dari beberapa indikator menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-9).

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-9).

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

"Dapat dilakukan dengan cara sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 19 melalui rapat koordinasi dengan perangkat kelurahan, penyebaran informasi melalui media sosial dan papan pengumuman". **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

"Kami melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 19 dengan menyiapkan materi, mengatur jadwal kegiatan, dan membantu penyebaran informasi kepada masyarakat dan perangkat kelurahan.". **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

"Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 19 dengan menyebarluaskan informasi, membantu mengatur kegiatan sosialisasi, dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan perangkat kelurahan". **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

"Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dengan cara dilakukan pertemuan di balai kelurahan yang di hadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, RT dan RW ". **(Hasil wawancara, Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

"Dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 19 kepada tetangga dan masyarakat sekitar, serta mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh kelurahan untuk memahami dan mematuhi peraturan tersebut. ". **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Bukit Sangkal sering mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 19 melalui rapat koordinasi dengan perangkat kelurahan, penyebaran informasi melalui media sosial dan melakukan sosialisasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Saya memastikan bahwa pelatihan dan pendampingan diberikan kepada perangkat kelurahan dan pengurus LPM untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Tentu pelatihan di berikan, dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat kelurahan dan pengurus LPM untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab.”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Pelatihan atau pendampingan sering dilakukan dan diberikan kepada perangkat kelurahan Bukit Sangkal dan anggota LPMK untuk memahami peran dan tanggung jawab”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Ya, dilakukan pelatihan kepada anggota dan pengurus LPMK sehingga mereka tau akan tugas dan kewajibannya, meskipun itu harus memakan waktu yang cukup lama karena tidak semua calon anggota bisa cepat memahami”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Dengan adanya pelatihan dan pendampingan bagi perangkat kelurahan dan pengurus LPMK, karena ini meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di kelurahan kami”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan atau pendampingan di Kelurahan Bukit Sangkal sering dilaksanakan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para. perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Adanya beberapa kendala terkait sikap atau penerimaan perangkat kelurahan atau masyarakat terhadap pembentukan LPM, seperti kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi LPM, serta keraguan tentang efektivitasnya”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Terkadang terjadi penerimaan perangkat kelurahan atau pengurus LPM yang masih melibatkan dinas terkait dan kurang mengerti peraturan yang sudah ada “. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Ada sebagian masyarakat masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang manfaat LPM, namun dengan bantuan sosialisasi dan informasi yang jelas, mereka mulai memahami dan mendukung pembentukan LPM”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Tidak ada kendala, pada dasarnya masyarakat banyak yang menerima adanya LPMK “. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Terdapat sebagian masyarakat yang masih memiliki keraguan tentang tujuan LPM di Kelurahan Bukit Sangkal”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Bukit Sangkal masih terdapat kendala seperti penerimaan perangkat kelurahan atau anggota LPM yang masih melibatkan dinas terkait, serta masyarakat yang masih ragu dengan peran LPM.

1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Struktur organisasi dan pembagian tugas yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2019 Pasal (19)”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Struktur organisasi dan pembagian tugas di kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni sudah berjalan dengan baik dan sudah lengkap, hal ini disebabkan oleh perangkat kelurahan dan LPMK dapat bekerja sama dengan efektif dalam mendukung pelaksanaan Perda Kota Palembang No. 4 Tahun dan program lainnya.”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Struktur organisasi dan pembagian tugas yang sudah cukup efektif dilakukan oleh kantor Lurah Bukit Sangkal untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2019 Pasal (19)”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Ya, pembagian tugas dan stuktur organisasi di susun sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2019 Pasal 19“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Struktur organisasi yang sudah cukup efektif dan pemberian tugas yang sudah sesuai serta pelaksanaan yang berjalan dengan baik“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Stuktur organisasi dan pembagian tugas di Kelurahan Bukit Sangkal sudah cukup efektif untuk mendukung pelaksanaan Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2019 Pasal (19).

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Adapun menurut Perda Kota Palembang No 4 Tahun 2019 Pasal (19) antara lain:

1. Warga negara Republik Indonesia

Warga negara Republik Indonesia adalah setiap orang yang lahir di Indonesia atau orang asing yang telah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan telah disahkan oleh pemerintah melalui proses naturalisasi. Sebagai warga negara, individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, mendapatkan perlindungan hukum, dan menikmati berbagai fasilitas publik, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berkontribusi pada pembangunan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Dengan cara memastikan bahwa proses seleksi anggota LPM dilakukan secara terbuka, dengan memverifikasi identitas calon anggota melalui dokumen resmi seperti KTP dan KK untuk memastikan kewarganegaraan Indonesia“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Melakukan proses seleksi anggota LPM dengan memverifikasi dokumen-dokumen calon anggota, seperti KTP dan ijazah SMA untuk memastikan kewarganegaraan Indonesia serta harus berakal sehat“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Dengan cara memastikan bahwa proses seleksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya juga membantu mengadministrasikan proses seleksi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Seleksi calon anggota LPM adalah merupakan warga negara Indonesia dilihat dari identitas dan KTP“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Proses seleksi anggota LPM yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih

adalah warga negara Indonesia yang berkomitmen untuk melayani masyarakat“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses seleksi anggota LPM di Kelurahan Bukit Sangkaldilakukan secara terbuka, dengan memverifikasi identitas calon anggota melalui dokumen resmi seperti KTP dan KK untuk memastikan kewarganegaraan Indonesia.

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti memiliki kesadaran dan keyakinan yang kuat untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Taqwa mencakup sikap mental dan perilaku yang saleh, seperti menjalankan ibadah dengan ikhlas, berbuat baik kepada sesama, dan selalu mengingat serta bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan ber-taqwa, seseorang diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Aspek ketakwaan calon anggota LPMK dapat dilihat melalui keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, akhlak dan perilaku yang baik, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai agama“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Melihat aspek ketakwaan calon anggota LMP cukup mudah, dengan cara rajin sholat, ramah kepada siapapun, dan memiliki perilaku yang baik, sebagai normalnya saja“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Ss selaku Staf menyatakan:

“Mengumpulkan informasi tentang calon anggota LPMK, apakah benar memiliki perilaku yang baik dan sopan santun serta rajin beribadah“. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Aspek ketakwaan rekan calon anggota LPMK dengan berinteraksi langsung, berdiskusi, dan mengamati perilaku serta kontribusi mereka dalam kegiatan LPMK“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Memberikan penilaian terhadap aspek ketakwaan calon anggota LPMK berdasarkan pengalaman dan interaksi sehari-hari“. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa aspek ketakwaan calon anggota LMP dapat dilihat cukup mudah, dengan cara rajin beribadah, sopan santun dan memiliki perilaku yang baik..

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berarti memiliki komitmen yang

kuat untuk menjalankan nilai-nilai dan prinsip dasar negara Indonesia. Ini mencakup pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam setiap aspek kehidupan, serta ketaatan terhadap konstitusi yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dengan kesetiaan dan ketaatan ini, warga negara diharapkan dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Memastikan kesetiaan dan kepatuhan calon anggota terhadap Pancasila dan UUD 1945 melalui proses seleksi yang transparan, termasuk tes pengetahuan dan wawancara untuk menilai pemahaman dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Proses seleksi calon anggota dengan melakukan wawancara untuk menilai pemahaman mereka terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta dekat atau tidaknya dengan masyarakat”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Melakukan verifikasi data dan wawancara untuk menilai pemahaman kepada Pancasila dan UUD 1945, serta melihat kepribadian calon anggota LPM ringan tangan atau tidak”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Memastikan kepada calon LPM bahwa kegiatan dan program LPMK selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Proses seleksi yang terbuka untuk memastikan calon anggota memiliki kesetiaan dan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal Proses seleksi calon anggota dengan melakukan wawancara untuk menilai pemahaman mereka terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta dekat atau tidaknya dengan masyarakat.

4. Berkelakuan baik, jujur, cakap dan berkeinginan penuh

Berkelakuan baik, jujur, cakap, dan berkeinginan penuh adalah sifat dan sikap yang menjadi landasan penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Berkelakuan baik mencakup sikap sopan santun, empati, dan menghormati orang lain. Kejujuran berarti memiliki integritas dan komitmen untuk selalu berkata benar dan bertindak sesuai dengan prinsip moral. Kecakapan mencakup kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, keinginan penuh berarti memiliki

semangat dan motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan dan terus meningkatkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Penilaian integritas dan sikap pengabdian calon anggota dilakukan melalui proses wawancara untuk menilai karakter, moralitas, dan komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Dengan cara melakukan verifikasi latar belakang untuk menilai karakter, dan komitmen yang baik dalam melayani masyarakat”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Proses penilaian integritas dan sikap pengabdian calon anggota dengan mengumpulkan dokumen, dan membantu pelaksanaan wawancara untuk memastikan kualitas dari calon anggota LPMK”. **(Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).**

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Proses penilaian integritas dan sikap pengabdian calon anggota dapat dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ada”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Proses penilaian integritas dan sikap pengabdian calon anggota melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dalam seleksi anggota”. **(Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian integritas dan sikap pengabdian calon anggota di Kelurahan Bukit Sangkal dilakukan melalui proses wawancara untuk menilai karakter, moralitas, dan komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat.

5. Pengabdian kepada masyarakat; mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun

Pengabdian kepada masyarakat berarti memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Ini mencakup sikap peduli dan tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi positif, baik melalui profesi, kegiatan sukarela, maupun inisiatif lainnya. Dengan pengabdian ini, individu dapat membantu memecahkan masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kemauan calon anggota adalah pengalaman kerja, serta komitmen dan dedikasi mereka dalam membangun masyarakat melalui kegiatan sosial

dan kepemimpinan”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Adapun indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan calon anggota LPMK adalah pengetahuan tentang isu-isu masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kemauan calon anggota adalah kemampuan analisis dan pemecahan masalah serta komitmen yang positif”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Indikator utama adalah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan semua masyarakat, indikator kedua adalah mampu memberikan motivasi agar bergerak melakukan tindakan untuk memperbaiki diri dan lingkungan tempat tinggal, indikator ketiga adalah dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan masyarakat”. (Hasil wawancara, Rabu 16 April 2025).

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kemauan calon anggota adalah komitmen terhadap pembangunan masyarakat, kemampuan analisis masalah dan komunikasi efektif dalam menjalankan program dan kegiatan LPMK”. (Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kemauan calon anggota adalah komunikasi dengan baik, komitmen dan dedikasi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan sosial dan kepemimpinan.

6. Tidak terlibat tindak pidana

Tidak terlibat tindak pidana berarti memiliki komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Ini mencakup sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan. Dengan tidak terlibat dalam tindak pidana, individu dapat menjaga kepercayaan dan reputasi diri sendiri serta masyarakat, serta memberikan kontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Proses pengecekan riwayat hukum calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan melakukan verifikasi data melalui sistem informasi yang tersedia”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Adanya proses pengecekan riwayat hukum calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat

keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan melakukan verifikasi dokumen lainnya untuk memastikan integritas dan kredibilitas calon anggota”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Dengan pengecekan riwayat hukum calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan membantu verifikasi dokumen lainnya untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki latar belakang yang bersih dan dapat dipercaya. “. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Pengecekan dilakukan melalui penelitian rekam jejak calon anggota LPMK dengan cara tanya jawab dengan warga yang tinggal di sekitar calon dan informasi dari kelurahan mengenai rekam jejak calon “. (Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Pengecekan riwayat hukum calon anggota dilakukan dengan meminta SKCK dan verifikasi dokumen lain untuk memastikan calon bebas dari catatan kejahatan yang dapat mempengaruhi kinerja LPMK”. (Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengecekan riwayat hukum calon anggota LPM dilakukan dengan cara meminta Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

7. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik

Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik berarti individu tersebut tidak memiliki posisi atau jabatan struktural dalam kepengurusan partai politik manapun. Ini menunjukkan netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas atau posisi lainnya, tanpa terikat oleh kepentingan atau agenda partai tertentu. Dengan demikian, individu dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya konflik kepentingan yang mungkin timbul dari keanggotaan aktif dalam kepengurusan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Biasanya LPM memverifikasi dengan meminta surat pernyataan dari calon anggota tentang ketidakaktifan dalam kepengurusan partai politik”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Terkadang LPM melihat dari daftar riwayat hidup dan terkadang melakukan klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan untuk memastikan netralitas mereka”. (Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“LPM memverifikasi dengan meminta surat pernyataan dari calon anggota tentang ketidakaktifan dalam kepengurusan partai politik dan membantu proses

verifikasi dokumen untuk memastikan netralitas calon anggota“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Dengan cara beberapa tahap yaitu mendatangi tempat tinggal calon anggota atau kantor partai politik. Tahap kedua yaitu mengecek keanggotaan partai politik melalui sistem informasi partai politik (sipil) dengan menggunakan NIK secara online“. (**Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025**).

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Memastikan netralitas calon anggota dengan meminta surat pernyataan bahwa tidak aktif dalam kepengurusan partai politik“. (**Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025**).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPM memverifikasi dengan meminta surat pernyataan dari calon anggota tentang ketidakaktifan dalam kepengurusan partai politik.

8. Sehat jasmani dan rohani

Sehat jasmani dan rohani adalah suatu kondisi yang menggambarkan keseluruhan kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Sehat jasmani mencakup kondisi fisik yang prima, bebas dari penyakit, serta kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan optimal. Sementara itu, sehat rohani mencakup kestabilan mental dan emosional, kemampuan untuk mengatasi stres, serta memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani sangat penting untuk mencapai kualitas hidup yang optimal, karena keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan kesejahteraan seseorang secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat keterangan sehat dari dokter dan pemeriksaan psikologi jika diperlukan, untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugasnya“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat keterangan sehat dari paskes dan dokumen lainnya yang relevan“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Dapat dilakukan dengan meminta surat keterangan sehat dari puskesmas dan dokumen kesehatan lainnya untuk memastikan kesesuaian calon anggota dengan persyaratan LPM“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Dilakukan dengan cara melampirkan tes kesehatan“. (**Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025**).

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Memastikan kesehatan jasmani dan rohani calon anggota dengan meminta surat keterangan sehat dan melakukan evaluasi untuk memastikan mereka bisa menjalankan tugas dengan baik“. (**Hasil wawancara, , Rabu 16 April 2025**).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon anggota LPM dilakukan dengan meminta surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dan pemeriksaan psikologi jika diperlukan.

9. Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun

Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun merujuk pada batas usia minimum yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan atau status tertentu, seperti hak pilih dalam pemilihan umum, kemampuan untuk membuat perjanjian hukum, atau untuk mengikuti lembaga pemberdayaan masyarakat. Batas usia ini dianggap sebagai titik di mana seseorang dianggap telah mencapai tingkat kedewasaan dan kemandirian yang memadai untuk mengambil keputusan penting dan bertanggung jawab atas tindakannya..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaya Nugraha, S.IP selaku Lurah menyatakan:

“Tidak ada aturan yang terlalu ketat, cukup memiliki KTP dan umur yang tidak terlalu tua, agar tetap memastikan kualitas dan kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas LPMK“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Dan Aprizan, S.Sos selaku Sekretaris Lurah menyatakan:

“Yang terpenting dan paling utama harus sudah memiliki KTP, umur tidak boleh dibawah 18 tahun dan tidak terlalu dewasa, agar pelaksanaan kegiatan LPM tetap berjalan dengan baik“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Eko Pramono, S.Sos selaku Staf menyatakan:

“Harus sudah memiliki KTP, jangan terlalu muda atau di bawah ketentuan yaitu dibawah 18 tahun, memiliki kemampuan yang cekatan“. (**Hasil wawancara, Senin, 14 April 2025**).

Selanjutnya yang dikatakan Bapak Imansyah selaku anggota LPMK menyatakan:

“Sudah cukup umur, memiliki KTP dan mempunyai kemampuan menjalankan tugas dengan efektif“. (**Hasil wawancara, Rabu 16 April 2025**).

Sedangkan menurut Bapak Salamun selaku anggota LPMK menyatakan:

“Umur yang tidak terlalu tua, tetapi juga tidak terlalu muda, serta memiliki KTP “. (**Hasil wawancara, Rabu 16 April 2025**).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada aturan yang terlalu ketat, dan LPM kelurahan Bukit sangkal memiliki peraturan yang fleksibel seperti memiliki KTP.

Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Implementasi Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) sebagai berikut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Lurah Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagai berikut.

Implementasi

Data tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19), dilihat dari beberapa indikator menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-9).

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang Implementasi menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-91) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sejalan dengan pendapat Edward III, Komunikasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang dapat dikatakan berjalan dengan cukup lancar, dimana lurah dan stafnya berkomunikasi dengan warga dengan ramah dan sopan, sehingga warga merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Komunikasi di kantor ini juga cukup transparan, karena informasi tentang kegiatan dan program pemerintah desa disampaikan secara jelas dan terbuka kepada warga.

Menurut penulis, Komunikasi yang baik memfasilitasi koordinasi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kerjasama. Oleh karena itu, dalam lingkungan kerja, penting untuk memiliki saluran komunikasi yang jelas dan terbuka agar informasi dapat disampaikan secara tepat waktu dan akurat..

2. Sumber Daya

Sejalan dengan pendapat Edward III, Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah pegawai atau sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang dapat dikatakan sudah cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi kantor. Kantor ini memiliki staf yang kompeten dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada warga. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal sumber daya teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan demikian, Kantor Lurah Bukit Sangkal dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada warga, serta meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Menurut penulis, Sumber daya mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk sumber daya manusia, finansial, material, dan teknologi.

3. Disposisi

Sejalan dengan pendapat Edward III, disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan hasil penelitian disposisi di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang dapat dikatakan sudah cukup baik, dimana lurah dan stafnya menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor. Mereka memiliki semangat kerja yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama dalam tim, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada warga. Dengan demikian, Kantor Lurah Bukit Sangkal dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga.

Menurut penulis, disposisi merupakan sikap atau perilaku seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya, yang mencerminkan komitmen, dedikasi, dan semangat kerja.

4. Struktur Birokrasi

Sejalan dengan pendapat Edward III, Birokrasi merupakan sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang tersusun dalam hirarki yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian struktur birokrasi di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik, dimana tugas dan fungsi masing-masing bagian telah terdefinisi dengan jelas dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kantor ini memiliki struktur organisasi yang sederhana dan efektif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memberikan pelayanan yang efisien kepada warga. Dengan demikian, struktur birokrasi di Kantor Lurah Bukit Sangkal dapat mendukung kinerja dan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menurut penulis, birokrasi merupakan struktur tatanan instansi atau organisasi dan pembagian tugas yang tersusun, sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan secara teratur.

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau mengembangkan organisasi atau badan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Lembaga ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berdaya saing. Tujuan utama dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah untuk memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan individu serta komunitas untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif.

Adapun menurut Perda Kota Palembang No 4 Tahun 2019 Pasal (19) antara lain:

1. Warga Negara Republik Indonesia

Warga Negara Republik Indonesia adalah individu yang secara sah memiliki status sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan negara, serta memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang baik terhadap persyaratan keanggotaan sebagai Warga Negara Indonesia. Semua calon anggota LPMK yang diseleksi telah memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga memastikan bahwa keanggotaan LPMK hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan kriteria.

Menurut penulis, warga Negara Republik Indonesia adalah individu yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kesadaran dan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, serta menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh keimanan dan ketundukan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang baik terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua calon anggota LPMK yang diseleksi diharapkan memiliki karakter yang baik dan beriman, serta mematuhi nilai-nilai agama dan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih tidak hanya memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang kuat.

Menurut penulis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah memiliki kesadaran spiritual yang kuat dan menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan dengan penuh keimanan dan ketulusan.

3. Setia dan taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah komitmen yang kuat dan konsisten untuk menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi negara.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang baik terhadap prinsip Setia dan Taat kepada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua calon anggota LPMK yang diseleksi diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berperan aktif dalam membangun kelurahan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut penulis, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera. Hal ini berarti memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

4. Berkelakuan baik, jujur, cakap dan berkeinginan penuh

Berkelakuan baik, jujur, cakap, dan berkeinginan penuh adalah karakteristik yang penting bagi individu untuk menjadi contoh yang baik dan berperan aktif dalam masyarakat. Karakteristik ini mencakup perilaku yang sopan, integritas yang tinggi, kemampuan yang memadai, dan motivasi yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah menunjukkan perhatian yang serius terhadap karakter dan kompetensi calon anggota. Semua calon anggota LPMK yang diseleksi diharapkan memiliki perilaku yang baik, jujur, cakap, dan berkeinginan penuh untuk berkontribusi dalam pembangunan kelurahan. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang karakter dan kompetensi ini menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berperan aktif dalam membangun kelurahan yang lebih baik.

Menurut penulis, berkelakuan baik, jujur, cakap, dan berkeinginan penuh adalah fondasi utama bagi seseorang untuk menjadi pemimpin atau anggota masyarakat yang efektif dan berpengaruh. Ini berarti memiliki perilaku yang baik, integritas yang kuat, kemampuan yang memadai, dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan dan membuat perubahan positif.

5. Pengabdian kepada masyarakat; mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu menuntut kemampuan dan kemauan

untuk bekerja dan membangun dalam pengabdian kepada masyarakat. Calon anggota LPMK diharapkan memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan membangun lingkungan yang lebih baik. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan kelurahan.

Menurut penulis, pengabdian kepada masyarakat adalah tentang memberikan kontribusi positif dan membantu orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini memerlukan kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras dan membangun sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain.

6. Tidak terlibat tindak pidana

Tidak terlibat tindak pidana adalah tentang memiliki integritas dan moralitas yang baik, serta tidak memiliki riwayat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ini penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi yang baik dalam masyarakat, serta memastikan bahwa seseorang dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan dengan etika yang tinggi..

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sangat memperhatikan integritas dan moralitas calon anggota. Semua calon anggota LPMK diharapkan tidak terlibat dalam tindak pidana dan memiliki catatan kepolisian yang bersih. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang tidak terlibatnya calon anggota dalam tindak pidana menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik.

Menurut penulis, Tidak terlibat tindak pidana berarti seseorang tidak memiliki catatan atau riwayat melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ini mencakup tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

7. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik

Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik berarti bahwa seseorang tidak memiliki jabatan atau posisi dalam struktur kepengurusan partai politik mana pun. Artinya, orang tersebut tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam pengambilan keputusan partai.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, syarat calon anggota LPMK yaitu seseorang yang tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik berarti bahwa mereka tidak memiliki kepentingan atau pengaruh politik yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Mereka dapat bertindak secara independen dan objektif, tanpa adanya tekanan atau kepentingan politik yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini

penting dalam konteks profesional, akademis, atau kegiatan lainnya yang memerlukan objektivitas dan independensi.

Menurut penulis, tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik sangat penting karena untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam partai politik.

8. Sehat jasmani dan rohani

Sehat jasmani dan rohani adalah tentang memiliki kondisi fisik yang baik dan mental yang stabil, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan optimal dan produktif. Ini mencakup kemampuan untuk mengatasi stres, memiliki energi yang cukup, dan merasa bahagia dalam menjalani hidup.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang, proses seleksi calon anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah menuntut kesehatan jasmani dan rohani yang baik dari setiap calon anggota. Semua calon anggota LPMK diharapkan memiliki kondisi fisik yang prima dan mental yang stabil untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan efektif. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang kesehatan jasmani dan rohani menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat bekerja dengan optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan kelurahan.

Menurut penulis, sehat jasmani dan rohani berarti memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang, sehingga bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan bahagia.

9. Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun

Umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun adalah batas usia minimum yang ditetapkan untuk menentukan kedewasaan dan kemandirian seseorang dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab. Pada usia ini, seseorang dianggap telah mencapai tingkat kematangan fisik dan mental yang memadai untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian semua calon anggota LPMK harus memiliki umur paling rendah 18 tahun, sehingga mereka dianggap telah cukup dewasa untuk memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LPMK. Dalam proses seleksi, persyaratan tentang umur ini menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa anggota LPMK yang terpilih dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan kelurahan.

Menurut penulis, umur paling rendah 18 tahun adalah tentang mencapai kedewasaan dan kemandirian untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab dalam hidup. Pada usia ini, seseorang diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang (Studi Pasal 19) sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di implementasi indikator sumber daya manusia masih terdapat beberapa kendala dalam pelatihan calon anggota LPMK dan masih perlu peningkatan dalam hal sumber daya teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Saran

Sehubungan dengan simpulan dan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah penulis menyarankan kepada pegawai Kantor Lurah Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang agar meningkatkan lagi sumber daya teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja supaya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A.W. Widjaja. 2003, *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Adisasmito, W. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo.
- Bunga Delva Putri, 2020. *Peran 79 ga Pemberdayaan Masyarakat (LI um Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC
- Eko Sutoro, (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (edisi revisi)*, Bandung: Humaniora utama press
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods*

Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications

- Muhamad Azizul, 2020. *Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Muhammad Taufiq Hasan, 2024. *Strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity. Press.
- Nugroho, Riant 2008, *Public Policy*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan. Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Nurdin Usman. 2002:70 *Konteks Implementasi Berbasis krikulum*, Grasindo, Jakarta
- Nursalam. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan. Praktis* : Jakarta : Salemba Medika
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, Zanafa Publishing. Yogyakarta
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*,. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, 2006 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.